



PUTUSAN

NOMOR 129/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jono Bin Udin**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sosial - Lebak Jaya No. 444 Rt. 09 Rw. 02
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami
Kota Palembang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jono Bin Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Tinggi, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 129/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID/2020/PT.PLG tanggal 09 Juli 2020 tentang hari sidang;

Berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 581/Pid.Sus/2020/ PN Plg, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jono Bin Udin telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM.90/Euh./1/04/2020 tanggal 23 April 2020, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JONO BIN UDIN, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pasar Alang Alang Lebar Kota Palembang Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa JONO BIN UDIN memproduksi tahu basah menggunakan bahan tambahan yang dilarang berupa formalin, yang mana pembuatan tahu basah tersebut dilakukan oleh terdakwa JONO BIN UDIN di Pabriknya yang beralamat di Jalan Sosial Lr. Lebak Jaya Rt. 009 Rw. 002 No. 444 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang , setelah diyakini kebenarannya. kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, anggota dari Dit Reskrim Sus Polda Sumsel yaitu saksi M. Basis HD Bin Mairin Kusnadi , saksi Azizul Hakim Bin M.B. Yadin dan saksi Denni Setiawan Bin Muzakir melakukan pengamatan dan pembuntutan terhadap mobil Isuzu Panther Pick

hlm 2 dari 9 hlm Pts.No.80/PID/2019/PT PLG



Up warna biru BG 9028 AG yang mana mobil tersebut dikendarai langsung oleh terdakwa JONO BIN UDIN dengan membawa tahu basah miliknya. Sesampainya di Pasar Alang Alang Lebar Kota Palembang, saksi M. Basis HD Bin Mairin Kusnadi, saksi Azizul Hakim Bin M.B. Yadin dan saksi Denni Setiawan Bin Muzakir langsung melakukan pengecekan terhadap mobil yang dikendarai terdakwa tersebut dan ditemukanlah 46 (empat puluh enam) ember cat yang berisi tahu basah, yang mana masing masing ember cat berisikan 120 (seratus dua puluh) tahu basah sehingga total tahu basah sebanyak 5.520 (lima ribu lima ratus dua puluh) tahu basah, kemudian para saksi melakukan uji formalin terhadap tahu basah milik terdakwa JONO BIN UDIN dengan menggunakan alat tes kit formalin, setelah dilakukan tes uji formalin terhadap tahu basah milik terdakwa JONO BIN UDIN ternyata hasilnya POSITIF FORMALIN, dikarenakan tahu basah milik terdakwa JONO BIN UDIN mengalami perubahan warna ungu. dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa JONO BIN UDIN mengakui bahwa semua barang bukti berupa tahu basah yang ditemukan di Pasar Alang Alang Lebar Kota Palembang tepatnya didalam mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru BG 9028 AG adalah benar miliknya. Adapun cara membuat tahu basah milik terdakwa yaitu :

- Kacang kedelai direndam dengan air sebanyak 2 (dua) ember cat selama 4 (empat) jam, setelah itu digiling menggunakan mesin penggiling, kemudian hasil gilingan dari kacang kedelai tersebut dimasak kedalam air mendidih selama 30 menit lalu diangkat dan disaring, setelah disaring dicampurkan tepung kemudian dicetak menggunakan mesin cetak lalu diiris iris kemudian disusun kedalam ember cat kemudian dikukus selama 30 menit lalu diangkat;

Adapun berdasarkan keterangan dari terdakwa JONO BIN UDIN sebelum tahu tahu basah tersebut dibawa ke Pasar Alang Alang Lebar Kota Palembang, terlebih dahulu terdakwa memasukkan cairan formalin ke ember cat yang didalamnya berisi tahu basah. Tujuan terdakwa menambahkan formalin yaitu agar tahu basah lebih awet dan tidak mudah busuk serta tekstur tahu basah tidak mudah hancur, adapun tahu basah milik terdakwa JONO BIN UDIN dijual per bijinya dengan harga Rp.600,-(enam ratus rupiah) dan per embarnya dengan harga Rp.72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah) serta keuntungan bersih yang terdakwa peroleh per harinya sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor: 41/Peng/PB-UM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 bahwa tahu basah milik terdakwa JONO BIN UDIN positif mengandung formalin yang merupakan bahan tambahan makanan yang tidak diperbolehkan/dilarang ditambahkan di dalam makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JONO BIN UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memproduksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan** tersebut dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 46 (empat puluh enam) ember yang tiap tiap ember berisikan 120 (seratus dua puluh) tahu basah . total keseluruhan tahu basah sebanyak 5.520 (lima ribu lima ratus dua puluh) tahu basah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No Pol : BG 9028 AG
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No Pol : BG 9028 AG;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No Pol : BG 9028 AG;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa JONO BIN UDIN melalui keluarganya;
4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

hlm 4 dari 9 hlm Pts.No.80/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan Putusannya Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Plg, tanggal 22 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JONO BIN UDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan**", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 46 (empat puluh enam) ember yang tiap-tiap ember berisikan 120 (seratus dua puluh) tahu basah total keseluruhan tahu basah sebanyak 5.520 (lima ribu lima ratus dua puluh) tahu basah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No Pol : BG 9028 AG;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No Pol : BG 9028 AG;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No Pol : BG 9028 AG;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa JONO BIN UDIN melalui keluarganya;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Nomor 33/Akta.Pid./2020/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Penuntut Umum telah mengajukan

hlm 5 dari 9 hlm Pts.No.80/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 22 Juni 2020

2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 581/ Pid.Sus/2020/ PN Plg, No.33/Akta Pid/2020/PN.Plg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang ber dasarkan akta penerimaan memori banding tertanggal 30 Juni 2020;
4. Relas penyerahan memori banding kepada terdakwa tertanggal 2 Juli 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang ;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 581/Pid,Sus/2020/PN Plg,No.33/Akta Pid/2020/PN.Plg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Plg dibacakan pada tanggal 22 Juni 2020, kemudian dimintakan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2020, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang, sebagai berikut :

1. Bahwa putusan hukuman yang dijatuhi oleh Pengadilan Negeri Palembang selama **5 (lima) bulan** tersebut **terlampau ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan** dikarenakan terdakwa telah melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja

hlm 6 dari 9 hlm Pts.No.80/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan yaitu formalin berupa 46 (empat puluh enam) ember yang tiap tiap ember berisikan 120 (seratus dua puluh) tahu basah . total keseluruhan tahu basah sebanyak 5.520 (lima ribu lima ratus dua puluh) tahu basah .

2. Bahwa didalam fakta persidangan , terungkap dengan jelas peranan terdakwa yaitu telah memproduksi tahu basah dengan menggunakan bahan tambahan yang dilarang yaitu formalin, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 46 (empat puluh enam) ember yang tiap tiap ember berisikan 120 (seratus dua puluh) tahu basah . total keseluruhan tahu basah sebanyak 5.520 (lima ribu lima ratus dua puluh) tahu basah .
3. Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memproduksi tahu basah dengan menggunakan bahan tambahan yang dilarang berupa formalin dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan bagi masyarakat :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 22 Juni 2020, serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa Jono Bin Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dan Putusan tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan dasar hukum dengan tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri untuk memutuskan perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

hlm 7 dari 9 hlm Pts.No.80/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Plg, tanggal 22 Juni 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari penuntut umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Juni 2020 Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh kami Samir Erdy, SH.MHum selaku Hakim Ketua Majelis, Kemal Tampubolon,SH.MH dan Dr.Yapi,SH.MH, masing masing sebagai Hakim Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,dibantu oleh H.Nuhardin,SH.MH Panitera Pengganti pada

hlm 8 dari 9 hlm Pts.No.80/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Kemal Tampubolon,SH.MH

Samir Erdy, SH.MHum.

2. Dr.Yapi,SH.MH

Panitera Pengganti

H.NUHARDIN, SH.MH

hlm 9 dari 9 hlm Pts.No.80/PID/2019/PT PLG